

**IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA CURUP
PERIODE 2022-2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum(SI)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh :

ADE MASYNTA

NIM: 17621001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. BapakIAIN Curup

Di_

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Ade Masynta mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : **Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).


Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc.MA
NIDN.0227127403

Curup, 2023
Pembimbing II


Budi Birahmat, MIS
NIDN.202087801

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADE MASYNTA
Nim : 17621001
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul skripsi : **IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM DI
PENGADILAN AGAMA PERIODE 2022-2023**

Dengan demikian ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya yang pernah diterbitkan oleh orang lain.

Apabila dikemudiaan hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup,,,2023

Penulis,



ADE MASYNTA
NIM.17621001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln Dr AK Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email

Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 111 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : ADE MASYNTA
NIM : 17621001
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Implemetasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin, 24 Juni 2023

Pukul : 09.30-11.00 WIB

Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua


Mabcur Syah S, PdI, S.D., M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003


Sekretaris


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Penguji II


Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam




Dr. Yuselri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

MOTTO

“ Jangan Mencoba Untuk Memperbaiki Apa Yang Datang Pada
Hidupmu, Perbaikilah Dirimu Dalam Melihat Sesuatu Yang Datang
Dan Kamu Akan Baik-Baik Saja”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya selesai juga tulisanku walapun dengan penuh drama dan godaan untuk menyelesaikannya

Terimakasih ya Allah SWT

Ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang terkasih disekelilingku, untuk:

Kedua orang tuaku

Mamak ku Desi Magdalena dan Bapak Jumadik, yang selalu mendoakan, sabar dalam aku menempuh karya ini, membantu baik moril maupun material, bekerja siang dan malam dan selalu mendukungku untuk menjadi yang terbaik, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, Termakasih mamak dan Bapak. Semoga Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk membahagiakan mereka Amiin.....

Ayunda Julia Dewi dan kakanda Sutan Sekeluarga yang selalu memberikan doa, suport selalu dalam menyelesaikan tulisan ini.

Egi Dia Saputri yang selalu banyak membantu dengan sering menghantarkan seketika hari bimbingan skripsi ini.

Sekeluarga Besar Alm.Kadarudin bin Alm. H. Salam dan Almh. Nurhayati yang doanya selalu menyertai suport yang tiada henti selalu sabar dan ikhlas.

Teruntuk itu pula tulisan ini sangat ku persembahkan untuk Alm Kakek dan Nenek yang walaupun sudah beda alam, aku begitu percaya doa kalian selalu menyertai. Semoga akan selalu berbangga akan diriku.

Roslan Sayuti yang selalu sabar dan ikhlas membantu dan memberikan aku semangat, perhatian, pengertian, materi, motor wkwkw, selalu menemani dalam suka duka dengan penuh keikhlasan.

Dan yang terakhir seluruh rekan-rekan Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang membantu mensupport dari sarana prasarana dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater IAIN Curup, Agama Bangsa dan Negara

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya-lah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:” **Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023** ” ini dengan baik. Tak lupa pula kita ucapkan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa.

Dengan ini saya sangat berharap semoga dengan adanya skripsi ini saya dapat memberikan beberapa gambaran dan memperluas wawasan ilmu yang kita miliki.

Terima kasih atas pihak yang telah mendukung saya dalam pembuatan proposal ini, jika ada salah kata, saya bersedia menerima kritik dan saran untuk pembuatan skripsi selanjutnya. Jika ada yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam wr.wb

Curup, 2023



ADE MASYNTA
NIM. 17621001

**IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
PERIODE 2022-2023**

ABSTRAK

OLEH:

ADE MASYNTA / 17621001

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sesuai dengan SEMA No 10 tahun 2010. Posbakum itu sendiri merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, yang ada s sejak Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C Untuk itu peneliti akan membahas tentang pelaksanaan dan penerapan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Bantuan Hukum Menurut Peraturan dan Perundang-undangan (2) Bagaimana Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama menurut Undang-undang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* yaitu penelitian dengan pengamatan langsung ke lokasi/lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Metode Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara melihat langsung kelapangan (2) metode wawancara meruoakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Demikian penelitian tentang implelementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup telah terlaksana dengan baik sesuai dengan dilampirkan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan. Terkait dengan itu keterlibatan dengan kebijakan yang dibuat oleh pihak pengadilan agama berupa bentuk tanggung jawab agar peraturan tersebut terlaksana dengan baik.

KATA KUNCI: Implementasi, Posbakum, Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENGAJUAN SIDANG.....	ii
BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Penjelasan Judul.....	7
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Implementasi.....	14
B. Indikator Impementasi.....	15
C. Tinjauan Bantuan Hukum.....	15
D. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	20
BAB III : DESKRIPSI WILAYAH	
A. Sejarah Pengadilan Agama.....	28
B. Visi Misi Pengadilan Agama.....	32
C. Letak Geografis.....	33
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama.....	35
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.....	37
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bantuan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	45
B. Pelaksanaa dan Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Agama	48
C. Bantuan Hukum yang di berikan kepada masyarakat.....	50
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
C. Penutup.....	53
DAFTAR PUSTAKA/LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian bantuan hukum gratis sebenarnya telah dilaksanakan oleh pada masyarakat pada zaman romawi, pada waktu itu bantuan hukum tersebut berada dalam bidang moral dan lebih dapat dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia terkhusus untuk membantu orang-orang tanpa mengharapkan suatu imbalan.¹

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait pada masalah hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum, banyak yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik². Dari lapisan masyarakat yang berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya.

Apabila terjadi sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan timbul pembelaan di antara mereka, karena pembelaan sifatnya mempertahankan kebenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada penengah di antara mereka yang dapat memberikan

¹ Bambang Sugono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jember : Mandar hMaju, 1994), hlm 11

² https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61,

masuk kepada masing-masing mengenai perkara yang mereka persoalkan tersebut, disinilah akan timbul pemberian bantuan hukum.³

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang terperkara. Diharapkan dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum akan bisa mengawal pemberlakuan hukum.⁴

Dengan hadirnya bantuan hukum ini untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum serta menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dengan terciptanya negara hukum. Oleh karena itu untuk setiap, setiap pelanggaran hukum tersangka siapapun dan apapun kelasnya berhak mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum yang mana asas yang mengandung prinsip kedudukan yang sama dalam hukum dan sering disebut dengan prinsip praduga tak bersalah.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada dasarnya telah ada pada Undang-Undang No.16 Tahun 2016 pada pasal 37 dan 39 BAB VII yang berbunyi “ setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, pasal 38 “ dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu

³ Ari Wibowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*. (skripsi program s2 Hukum institut agama islam negeri Bengkulu tahun 2017.) hlm. 1-2

⁴ Ari Wibowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*. (skripsi program s2 Hukum institut agama islam negeri Bengkulu tahun 2017.) Hlm. 3

menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.⁵ kemudian dalam pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada awal pemeriksaan , jika tidak maka maka bantuan hukum tidak akan terlaksana bisa terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Adapun bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), dikeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang merupakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pada pasal 1 angka 1 undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam pasal 3 dinyatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak kontitusi segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hukum.⁶

Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum ,diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum⁷. Di Pengadilan Agama memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.⁸

⁵ Achmad Fauzan , *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi* ,(Jakarta : Prenada Media 2005) hlm 13.

⁶ *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011*

⁷ UU RI NO.16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum, BAB III Pasal 6 Ayat (1).

⁸ UU RI NO.16 Tahun 2011 Pasal 10 Point (e).

Sesuai Dengan Peraturan yang mengatur, setiap orang yang tersangkut perkara itu memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi mereka yang pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap pengadilan Agama.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya Posbakum dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal penting perlu dikaji lebih lanjut bagaimana implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup terkhusus pada periode 2022-2023 maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul penelitian “**Implementasi POSBAKUM di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023**”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian ini. Oleh sebab itu maka penulisan ini membatasi permasalahan tentang Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023 Terhadap masyarakat miskin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan ,maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bantuan Hukum Menurut Peraturan dan Perundang-undangan ?
2. Bagaimana Implementasi pasal 1 ayat (2) UU NO 16 Tahun 2016 pada Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Curup Pada periode 2022-2023 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pos bantuan hukum di Pengadilan agama, apakah Sesuai dengan peraturan dan perundang-Undangan dalam membantu menyelesaikan perkara serta dalam prosedur pemberian bantuan hukum apakah terprosedur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Perma yang di buat oleh Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dalam menyelesaikan perkara dan data-data pendataan orang-orang yang di beri bantuan Hukum telah dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat ,teman-teman Mahasiswa yang membaca informasi tentang bantuan hukum yang di mana dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan bantuan hukum.

2. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah diharapkan kepada peneliti dapat memberikan informasi serta saran bahwa khususnya bantuan hukum setiap orang berhak mendapatkannya dalam proses menyelesaikan masalah

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran supaya penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Dalam hal ini informasi yang diketahui memang sudah ada peneliti yang membahas mengenai :

1. Skripsi yang disusun oleh IMA RISKHA YANTI dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN RADEN PATAH PALEMBANG 2018 yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU** (Studi kasus Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIPHADA Palembang Dalam Pandangan Hukum Islam).

Perbedaannya dalam pembahasan tersebut yaitu khusus pada lokasi penelitiannya yang berstudi kasus di Kantor hukum polis, kemudian skripsi ini berfokus pada masyarakat yang tidak mampu.

2. Kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Rini Agustine dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2012 yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI POLRESTA YOGYAKARTA.**

Pembahasan dalam skripsi ini memiliki Perbedaan yaitu bantuan hukumnya terfokus bagi pelaku tindak pidana.

3. Ketiga ,yaitu skripsi yang disusun oleh Permata Septa Ria Fakultas syariah UIN RADEN PATAH 2019 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR N0.02 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA.**

Perbedaannya adalah pada skripsi ini Refrensi peraturan perundang-undangan nya terdapat pada Undang-undang NO. 02 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka dapat diketahui bahwa belum ada yang melakukan penelitian yang secara spesifik mengenai **“Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023 “** maka peneliti meneliti ini.

G. Penjelasan Judul

Judul penelitian adalah Implementasi Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023.

Bantuan hukum Menurut Frans Hendra Winarta merupakan jasa hukum yang memberikan pelayanan secara Cuma-Cuma, seluruh

masyarakat atau warga negara yang memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh bantuan hukum.⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian field research yang merupakan ilmu-ilmu penelitian social yang mengupulkan serta menganalisis berupa kata-kata dan perbuatan manusia.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif, digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan dan informasi lisan. Dengan demikian akan menjadi lebih muda bagi peneliti dan memahami fenomena yang di deskripsikan disbanding atas pandangan peneliti sendiri.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Dalam hal ini penelit melakukan proses penelitian di POSBAKUM Pengadilan Agama Curup.

b. Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2023.

⁹ 12 Zainudin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Penerbit Sinar Gravika : Jakarta 2008, hlm 14

¹⁰ Afrizal, *Metode penelitian kualitatif sebuah upaya penelitian kulaitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, (Jakarta: rajagrafindo persada, 2014)hlm13

3. Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari 2 jenis Sekunder dan Primer Sumber data adalah objek yang di mana data yang diperoleh. Menurut Sugiono sumber data yaitu suatu objek yang memberikan informasi penelitian yang dibutuhkan.¹¹

Macam-macam sumber data penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang diperoleh peneliti yang berasal dari wawancara dengan narasumber.¹² Narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak profesional hukum dan pelaksana pelayanan bantuan hukum itu sendiri. Beberapa pihak dari Pengadilan Agama Curup dengan Ibu Oktavina Libriyanti, SH, MH. Yang jabatannya sebagai Panitera Muda Hukum. Dari pihak Posbakum wawancara dilakukan dengan Bapak. Soni Afwan, SH sebagai coordinator Posbakum, Dina Agustin, SE yang merupakan staf bagian pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang di peroleh oleh peneliti dari suatu buku atau bacaan. Sumber data sekunder dalam penelitian yaitu terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum.

¹¹ Haris Herdiasyah, *Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012, Hal. 23

¹² Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat: Uin Syarif Hidayatullah, Hal. 33

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara mengumpulkan data yang menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap gejala kepada objek dengan menggunakan panca indra. Dengan tujuan mengumpulkan informasi secara akurat tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian

Dalam penelitian ini yaitu mengamati bagaimana Implementasi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan penelitian. Dalam hal ini observasi digunakan untuk melengkapi data-data hasil dari wawancara dan juga dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan, yang dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik¹³

Teknik ini akan memperoleh informasi dan data yang akurat, yakni peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama di Pengadilan Agama , Koordinator Pos Bantuan Hukum yang khusus mengenai proses pemberian bantuan

¹³ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 235.

hukum guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang telah berlaku atau menjadi data pelengkap dalam observasi penelitian. Berupa hasil data dari Pengadilan Agama jumlah berupa data-data masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara yang sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta foto wawancara yang di jadikan penulis sebagai data pendukung untuk melengkapi data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang memaparkan tentang uraian berupa suatu dokumentasi, wawancara dan juga pengamatan langsung dalam objek penelitian, dan data yang di dapatkan akan memaparkan “Implementasi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023” Berdasarkan keterangan di atas dalam menganalisa data peneliti menggunakan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang akan dikumpulkan peneliti terhadap Implementasi Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Curup pada Periode 2022-2023.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh , terpadu, sistematika yang disajikan akan terbagi dalam beberapa bab yang masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diurai secara garis besar mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodeologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini membahas tentang tepori upaya implementasi pos bantuan hukum di pengadilan agama curup pada periode 2022-2023.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi Pengadilan Agama Curup..

BAB IV: Analisi dan Pembahasan Penelitian

Membahas tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Curup pada periode 2022-2023.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang diajukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang penulis teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

1. Pengetian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹⁴

Maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

¹⁴ Jones “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Teori Implementasi , 2015) hlm 45 .

2. Indikator Implementasi

faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu kualitas kebijakan itu sendiri yang mana ketepatan pada instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan atau pelayanan. Kemudian didukung dengan karakteristik yang menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan.

Indikator itu sendiri didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵

B. TINJAUAN BANTUAN HUKUM

1. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan Hukum sudah ada dari zaman lampau, ada kiranya sejak tahun 1500-an yang bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis , Inggris , Belanda Dan Spanyol. Bantuan hukum itu dapat berupa seperti meminta nasehat kepada pejabat desa atau kepala adat setempat jika ada suatu permasalahan.¹⁶

Faktor pendukung dalam geraknya bantuan hukum ini terdapat pada strategi pembangunan hukum dalam responsif. Pembangunan hukum maksudnya usaha yang dilakukan sejumlah kelompok sosial dalam

¹⁵ Jones *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Teori Implementasi , 2015) hlm 47

⁹ Permata Septa Ria, *“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma”* (skripsi program s1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) hlm. 13

masyarakat agar dapat mempengaruhi pengembangan hukum dalam suatu proses politik, dan melalui strategi tersebut yang sebagaimana dijadikan sebagai suatu alat bagi perubahan yang independen terhadap suatu sistem politik. Responsif akan dapat memberikan yang sangat besar bagi masyarakat dalam pembangunan hukum dan dapat juga memungkinkan lembaga peradilan yang mandiri.

Pada zaman romawi juga telah mulai dilaksanakan pada masyarakat eropa, yang mana lebih pada bidang moral, yaitu memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah dengan Cuma-Cuma. Kemudian setelah revolusi Prancis bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan sangat menekankan berupa hak yang sama untuk masyarakat guna mempertahankan kepentingannya di muka pengadilan dan ini terlaksana hingga abad 20-an. Dan bantuan ini di anggap seperti jasa bidang moral yang guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tanpa meminta imbalan.¹⁷ Pada periode kisaran tahun 1950-1959 yaitu dengan dihapusnya pelan-pelan pluralisme pada bidang peradilan disebut dengan perubahan sistem peradilan di Indonesia, hingga hanya ada satu sistem yang berlaku di Indonesia antara lain, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Dengan demikian berimplikasi tetap berlakunya sistem peradilan dan warisan hukum acara bangsa kolonial yang nyatanya masih minim dalam menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum.

Pada masa periode tersebut berada pada sistem peradilan relatif tinggi integritasnya, sistem politik demokrasi parlementer, namun pada sistem

¹⁷ Munir Fuady, Dan Sylviya, *Hak Tersangka Pidana*, (Jakarta Kencana, 2015), hlm. 66

politik memungkinkan organ yudikatif lebih bebas dan tidak memihak dengan ditambah kontrol parlemen yang sangat kuat dan ketat dikarenakan dengan adanya campur tangan eksekutif serta kekuatan yang lainnya dalam lembaga yudikatif dapat dicegah.¹⁸

Hukum pada masa itu tak lebih sebagai alat revolusi, disisi lain peradilan tidak lagi bebas karena adanya campur tangan serta pengaruh yang secara sadar oleh pihak eksekutif, hingga mencapai pada puncak dengan di undang-undangkannya Undang-Undang No.19 tahun 1964 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Berisi bahwa pada pasal 19 tersebut telah memberikan wewenang kepada presiden dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam masalah pengadilan, dapat dikatakan pengadilan tersebut tidak memiliki wibawa. maka besar kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakat dengan bantuan hukum tersebut menjadi perlahan hilang atau kemungkinan besar benar hilang.¹⁹

Sejarah bantuan hukum di mulai muncul orde baru, dalam hal ini Buyung Nasution menuliskan:

“ Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau pada tahun pertama tampak ada *drive* yang amat kuat untuk membangun kembali kekuatan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan . disamping program rehabilitasi ekonomi, terasa seklai ada usaha untuk menumbuhkan kebebasan bicara,

¹⁸ Ima Riska Yanti, “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*” (Skripsi Program S1 Hukum Pidana Islam Universitas Raden Patah Palembang, 2018), hlm.26

¹⁹ Ima Riska Yanti, “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*” (Skripsi Program S1 Hukum Pidana Islam Universitas Raden Patah Palembang, 2018), hlm.27

kebebasan pers dan mimbar pada universitas, *independency* pengadilan mulai di jalankan, serta respek hukum mulai tumbuh lagi”.

Kemudian usaha ini ditandai dengan digantikannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan dari luar dalam segala urusan peradilan.²⁰

2. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum²¹. Semua masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Bantuan hukum sendiri tidak terlalu dipaparkan secara jelas dalam kitab undang-undang pidana (KUHP), namun dimaksud bantuan hukum sendiriseperti terdapat pada pasal 56 ayat (2) yang berbunyi :

“setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma”.

Pengertian bantuan hukum menurut Per Undang-Undang terdapat pada pasal :

²⁰ Abdul Hakim G Nusantara, Mulyana W, Kusuma, ” *Aspek-Aspek Socio Legal Pendidikan Non Formal*”. (Jakarta, Bina Aksara)Hlm. 24

²¹ Undang-Undang RI NO 16 Tahun 2011 pasal 1 Ayat (1).

- Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Disebutkan bahwa : *Bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hokum*

- Kemudian pada pasal 1 ayat (2) :

“ Bahwa penerima bantuan hukum adalah orang kelompok atau golongan orang miskin “ serta dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Adapun syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum (pasal 15 ayat (5) serta tata cara penyaluran dana bantuan hukum (pasal 18).²²“

Maka demikian tidak didapat pasti akan pengertian bantuan Hukum menurut yang terdapat pada undang-undang no 16 tahun 2011 namun dapat di mengerti secara umum yaitu *“ Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberika oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum bantuan ini memberikan jasa untuk, memberi nasehat hukum, bertindak sebagai pendaping seseorang yang dituduh melakukan kejahatan perkara pidana. Sebagai pembela atau penasehat hukum harus memberikan pengarahan dan tentang duduk persoalan.²³*

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Bab I .

²³ Ima Riska Yanti, *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu”* (Skripsi Program S1 Hukum Pidana Islam Universitas Raden Patah Palembang, 2018), hlm.36

C. POS BANTUAN HUKUM

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dari tiga serangkai bantuan hukum seperti yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Jika fasilitas prodeo (Cuma-Cuma) digunakan untuk masyarakat tidak mampu dalam pembebasan biaya perkara dan sidang keliling dikhususkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil, maka Posbakum dibentuk untuk membantu masyarakat miskin (terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang cacat) yang tidak mampu membayar jasa advokat. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.²⁴ Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor

²⁴ Ari Wibowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*. (skripsi program s2 Hukum institut agama islam negeri Bengkulu tahun 2017.) hlm. 22

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut disebutkan bahwa²⁵:

- (1). Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbicara bantuan hukum tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum(khususnya) di Indonesia.

2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

a. Hukum Islam

Dalam al- Quran dan dijelaskan memberi bantuan atau pertolongan antara manusia dalam semua aspek kehidupan sangatlah dianjurkan terutama dalam perkara-perkara yang berunsur kebajikan dan dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut, cet. Ke-5*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), h. 344.

kepada Allah SWT.²⁶ namun halnya ini tertuang pada QS. Al Maidah ayat 2 berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Artinya : “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²⁷

Tercantum pula pada Al Qur’an pada QS. An.Nisa : 135, Allah Berfirman :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

²⁶ Pengadilan Agama Rangkasbitung. “Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DiLingkungan Peradilan Agama.” Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, h. 10.

²⁷ Kementerian Agama Ri, ALWASIM Alquran Tajwid Terjemahan Perkata(Kota Bekasi, 2005). Al Maidah:2.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah berfirman dengan tujuan agar kita sesama manusia saling tolong menolong, pertolongan tersebut termasuk dalam hal-hal yang bersifat duniawi dan dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian, berkenaan dengan pemberian posbakum masyarakat sering kali dihadapkan dengan aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku atau prosedural.

Dalam tafsir Hamka yang memiliki judul Tafsir Al-Azhar yang didalamnya menyatakan bahwa keadilan adalah sebuah arti yang dipakai untuk kalimat Al-Qishthi, yang memiliki arti jalan tengah dan tidak berat sebelah (Menjadi saksi karena Allah) dalam kata lain berani mengatakan kebenaran²⁹.

Pemberian bantuan hukum telah ada pada zaman sahabat Rasulullah, dimana pemberian tersebut haruslah memenuhi syarat yang di antaranya syarat yang terpenting adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. dalam pemeriksaannya dan penyelesaian persengketaan lebih menggunakan metode firasat dari pada metode yang dilakukan pada saat ini seperti alat bukti, saksi dan pengakuan. Tempat dilaksanakannya penyelesaian sengketa tersebut dapat dikatakan pada tempat yang sederhana salah satu contoh dibawah pohon.

²⁸ Kementerian Agama RI, ALWASIM Alquran Tajwid Terjemahan Perkata (Kota Bekasi, 2005). An.Nisa :135.

²⁹ . Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibu Katsir Jilid 3.

Zaman sudah semakin maju pada saat itu maka telah dibangun tempat penyelesaian sengketa tersebut yang sangat terkenal di mekkah yang diberi nama *Darul al-'Adawah* yang dibangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.

Perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*Risalat AlQadha*) yang ditujukan kepada seorang .Abu Musa Al-Asy'ari.¹⁹ Yang berisi pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama serta dihimpunlah daripadanya, pokok-pokok hukum.

Kemudian pada penghujung Al-Khulafaurrasyidin bantuan hukum tidak hanya di Laksanakan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis saja, tetapi juga dalam bidang politik. praktek pemberian bantuan hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman ibnu Affan

kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.³⁰

Jika diperhatikan perkembangan pemberian bantuan hukum dalam Islam, tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat pada zamannya. Kehidupan yang disertai dengan permasalahan dan sengketa yang terjadi antara satu dengan yang lainnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Berkenaan dengan peraturan yang mengatur Bantuan hukum di Indonesia terdapat pada UU RI NOMOR 16 Tahun 2011. Kemudian peraturan yang di keluarkan mahkamah Agung Perma No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan bahwa ada tiga ruang lingkup pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan dan posbakum di lingkungan peradilan umum, peradilan Agama dan Peradilan tata Usaha.

Mahkamah agunga sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang mengatur penyelenggaraan dan pendanaan bantuan hukum di Indonesia Yaitu peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2009 tentang proses penyelesaian pembayaran biaya perkara pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawah dan Ssema No. 10 Tahun 2010, dimana bantuan hukum di lingkungan peradilan tingkat Pertama.

³⁰ Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, 38.

3. Tujuan Pelayanan Posbakum

Tujuan layanan posbakum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan untuk sbb:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan pemenuhan dan perlindungan.

Menurut Yahya Harahap *Legal service* atau pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan :³¹

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

³¹ Yahya Harahap dalam Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tujuan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 14 dan 17.

- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak mampu, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. *Legal service* dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.³²

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara

³² Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Pengadilan Agama Curup", <https://www.pacurup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat

II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.

6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 - 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama

Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satusatunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.³³

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.³⁴

C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup Pengadilan Agama Curup

Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, Pengadilan Agama Curup terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

³³ *ibid*

³⁴ Pengadilan Agama Curup, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup”, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong .
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

C. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup



Gambar 1.1


Sumber : <http://www.pa-curup.go.id>

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;

4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



E. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	H.Moh.Muhibuddin S,A.g , S.H, M,S.i	Ketua

2	Muhammad Yuzar S.Ag M.H	Hakim
3	Dra. Nurmalis M	Hakim
4	Apriliya Candra S,Sy	Hakim
5	Ayu Mulya S,H.i M.H	Hakim

**F. Daftar Nama Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan
Agama Curup 2023**

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Meli Musli Marni, MH.	Sekretaris
2	Dahlia, S.H.	Kasubbag Umum
3	Wawan Noviantoro, S.T., M.H.	Kasubbag Perencanaan
4	Dedy Ismadi Harahap, S.H.	Kasubbagkepegawaian
5	Talidi, S.A.g. ,M.H.I.	Panmud Muda Permohonan
7	Edo Awismar, SH	Panmud Gugatan
8	Oktavia Libriyanti SH, MH	Panmud Hukum
9	Ardiansyah, S.H	Panitera pengganti
10	Eka Yunisah Putri S,Hi	Panitera pengganti
11	Iriani Asia Muspita, A.Md	Juru Sita

G. Daftar Nama Staf Pengadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1	Marthi Purnama Sari, A.Md	Staf Pelaksana
2	Dita Mayang Sari, SH	Staf Pelaksana
3	Dwi Yulia Wulandari, S.IP	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan
4	Rio Agustian Wiranata, SH	Analisis Perkara Peradilan
5	Hendi Gusta Rianda, SH	Analisis Perkara Peradilan
6	Maulin Komalasari A.md.Ak	Pengelola Barang Milik Negara
4	Tulus Rosidin, S.P	Pramu Bhakti
5	Ahmad Maranis	Cleaning Service
5	Zulni Satria, S.K.M	Pramu Bhakti
6	Ahmad Nursin	Satpam
7	Zahid Kamil, S.H	Pramu Bhakti
8	Agung Haryanto	Pramu Bhakti
9	Yuanda Putra Jaya	Pramu Bhakti
10	Septi Yanti, S.E	Pramu Bhakti
11	Yarki Zashkia, S.H	Pramu Bhakti
12	Zelpiyanti, S.H	Pramu Bhakti

H. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.³⁵

1. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :
 - a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

³⁵ Pengadilan Agama Curup, " *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 27 Maret 2023 c

- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
 - e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
 - f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan

Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.³⁶

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan

³⁶ Pengadilan Agama Curup, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 27 Maret 2023 c

Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka

panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubbag Umum & Keuangan

Kasubag Umum & Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

8) Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan

Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

10) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

11) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

12) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsi Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13) Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Jurusita Dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsi Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum ini adalah orang-orang yang berkategori tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.³⁷

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili dan membela atau melakukan tindakan hukum lain untuk penerima bantuan hukum dengan tujuan menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pos bantuan hukum ada sejak terbitkannya Surat Edaran dari Mahkamah Agung pada No.10 Tahun 2010 yang berisi tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses perkara di Pengadilan Agama Curup

1. Penerima jasa pos bantuan hukum merupakan orang-orang yang tidak mampu terutama perempuan anak dan penyandang disabilitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

³⁷ Undang-Undang No 16 Tahun 2011, " Hak mendapatkan Bantuan Hukum " pasal 1 Ayat (1)

³⁸ SEMA NO.10 Tahun 2010

2. Jasa hukum yang diberikan di Pos Pelayanan bantuan hukum ini merupakan pemberian informasi, advis, konsultasi serta pembuatan gugatan dan permohonan. Seperti perkara cerai, poligami, waris.
3. Syarat yang harus di penuhi adalah.
 - a) Karu Tanda Penduduk (KTP)
 - b) Kartu Keluarga
 - c) Buku Nikah (jika perkara cerai).

Dari hasil wawancara kepada Ibu Dita Agustina, SE sebagai staf pelayanan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Curup, beliau mengatakan :

“Bantuan yang diberikan memuat seluruh perkara Perdata di Pengadilan Agama Bahwa selain dari syarat yang ditentukan ada syarat tambahan lain yang harus di penuhi yaitu berita acara pengaduan yang dibuat secara tertulis oleh orang yang menggugat. Selain itu disampaikan juga pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma , hanya sebatas pelayanan konsultasi dan pembuatan gugatan dan permohonan teruntuk seluruh masyarakat pencari keadilan dan jika syarat belum lengkap atau ada salah satu nya hilang dan terbakar atau hancur contohnya seperti Buku Nikah hilang maka harus di lampirkan surat keterangan dari pihak aau dinas terkait”.³⁹

Selain itu, peneliti juga mewawancarai Bapak Soni Afwan, SH selaku Koordinator Pobakum Pengadilan Agama Curup, beliau mengatakan :

“ Posbakum ini bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Curup. Yang dimana akan ada perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama dan LBH Bhakti UNIB Curup setiap 1 (satu) tahun sekali. Perjanjian kerjasama itu berisi penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Curup. Terkait pada dua tahun periode ini, dari tahun 2022-2023 perjanjian

³⁹ Hasil wawancara penulis dengan Dina Agustin, SE , Staf Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tanggal 22 juni 2023, pukul 09.39 WIB

kerjasama ini tertuang pada Nomor W7-A4 / 201 / HK.05/1/ 2022 tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Curup Kelas IB tahun Anggaran 2022 dan Nomor W7-A4 /56 / HK.05/1/2023 tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Curup Kelas IB tahun Anggaran 2023. Seluruh kebijakan dan perjanjian seperti tugas dan fungsi serta pembiayaan telah tertuang didalamnya. Terkait dengan pembiayaan posbakum ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2023 pada SPK BAB XI pasal 12 tentang pembiayaan pada SP DIPA-005.04.309121/2023 MAK 522131. Dimana pembayaran langsung dari pihak kedua dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Curup. Pos bantuan hukum ini memiliki batasan jam pelayanan dalam satu hari yaitu per 5 jam waktu pelayanan. Terkait dengan itu jika suatu pelayanan perkara dalam 5 jam itu belum selesai kami dari posbakum akan mendampingi, karena pada jam pelayanan ini tidak tertera pada surat perjanjian kerja namun hanya kesepakatan bersama.”⁴⁰

Kemudian peneliti juga mewawancarai Ibu Okta Libriyanti, SH,MH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Curup, beliau mengatakan:

“Adanya pos bantuan hukum ini bertujuan untuk membantu dan mengayomi serta mempermudah masyarakat dalam urusan perkara hukum, terkadang banyak sekali masyarakat yang belum mengerti dan cakap akan hukum, seperti masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan. Seluruh perkara kita layani dari cerai, waris, dispensasi pernikahan dini, dan poligami. Maka pelayanan diberikan secara gratis dari jasa konsultasi, advis dan pembuatan permohonan dan gugatan. Kemudian dalam biaya perkara ada istilahnya prodeo yaitu pembebasan seluruh biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan aturan. Untuk dalam dua periode, pada dua periode 2022-2023 jumlah kouta pelayanan perkara dibatasi sebanyak 884 dalam satu tahun, anggaran yang diberikan berkisar Rp. 884.000.000 dalam satu tahun, itu sudah termasuk anggaran prodeo. Anggaran posbakum ini bersifat serapan yang dimana tercukupi lebih atau kurang, tidak akan berpengaruh pada sistem dan prosedurnya. Pembiayaan pelayanan ini langsung dari anggaran Pengadilan Agama. Namun harus digaris bawahi bahwa bantuan hukum

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Soni Afwan, SH , Koordinator Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, 20 juni 2023, pukul 10.00 WIB

secara Cuma-Cuma ini hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan melampirkan syarat dan ketentuan , karena sejauh ini itu telah terlaksana dengan baik.⁴¹

Berikut peneliti tampilkan ketentuan alur pemberian pelayanan Posbakum yang tertuang dalam SEMA NO.10 Tahun 2010 :

- a) Meja info tentang Bantuan Hukum
 - b) Posbakum, Formulir Dokumen Hukum, Advis dan konsul, Rujukan pembebasan biaya dan bantuan advokat
 - c) Pendampingan dan pembelaan
 - d) Pembebasan biaya perkara.
4. Tahap Pendaftaran Perkara
- a) Sebelum anda mengajukan perkara, ada baiknya anda mencari informasi mengenai proses mengajukan perkara terlebih dahulu agar anda yakin apa yang anda lakukan sudah tepat.
 - b) Kemudian ajukan perkara dengan memberikan surat gugatan sesuai dengan format.
 - c) Mengajukan surat gugatan dan permohonan sebanyak 2 (Dua) rangkap ke meja pertama
 - d) Membayar biaya pendaftaran perkara, jika tidak mampu maka ajukan prodeo ke pengadilan agama setempat dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh pemerintahan desa.⁴²

⁴¹ ⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Okta Libriyanti, SH, MH , Panmud Hukum di Pengadilan Agama, 26 juni 2023, pukul 10.31 WIB

⁴² PERMA NO 07 Tahun 2022

B. Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum di POSBAKUM

1. Syarat-syarat memperoleh jasa dari Pos Bantuan Hukum

Dengan melampirkan :

- Dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh lurah/kepala desa/ camat.
- Surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat kartu program keluarga harapan dan kartu bantuan langsung tunai (BLT).
- Surat keterangan tidak mampu membayar advokat yang di tanda tangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua pengadilan agama.⁴³

2. Pengawasan dan pertanggung jawaban

- Pengawasan pos bantuan hukum diawasi langsung oleh Ketua Pengadilan Agama bersama-sama dengan organisasi penyedia bantuan hukum
- Ketua pengadilan bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum.
- Panitera pengadilan membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- Pemberi bantuan hukum wajib memberi laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah memberikan bantuan huku dengan melampirkan bukti-bukti

⁴³ PERMA NO 07 Tahun 2022 Pasal 20

- Formulir permohonan dan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan tunjangan sosial jika ada,
- Pernyataan telah ditanda tangani oleh penerima dan pemberi bantuan hukum.
- Kuasa pengguna anggaran menyiapkan semua bukti pengeluaran penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan.
- Panitera/sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS ⁴⁴

C. Bantuan Hukum yang diberikan Kepada Masyarakat.

Banyak perkara yang dilayani oleh Pengadilan Agama seperti perkara cerai, waris, poligami dispensasi anak di bawah umur dan lainnya. Namun perkara yang sering merupakan perkara perceraian dan Dispensasi anak dibawah umur.

Bantuan hukum ini diberikan keseluruh masyarakat yang mencari keadilan, dengan kata lain di Pos bantuan hukum ini memberikan pelayanan bantuan hukum gratis secara menyeluruh terhadap masyarakat yang tidak mampu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yaitu dengan menggratiskan pembuatan gugatan dan permohonan serta konsultasi gratis.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa perihal pelaksanaan dan pendaftaran berkas perkara jika tidak mampu membayar biaya perkara maka untuk melampirkan syarat yang ditetapkan.

⁴⁴ PERMA NO 07 Tahun 2022 Pasal 22

Demikian sebagai contoh syarat pendaftaran berkas perkara cerai di Pengadilan Agama :

- a) Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan (Minimal 8 Rangkap)
- b) Menyerahkan Asli Kutipan Akta Nikah
- c) Fotocopy Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah (1 Lembar)
- d) Fotocopy KTP Pemohon/Penggugat (1 Lembar)
- e) Surat ijin/Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI
- f) Persyaratan No. 3, 4 dan 5 di Nazelegen/dimaterai dan Cap Kantor Pos
- g) Membayar Panjar Biaya Perkara Melalui Bank BRI Syari'ah atau melalui Mesin Gesek/EDC menggunakan Kartu Debit, jika tidak mampu membayar panjar tersebut maka melampirkan surat keterangan tidak mampu yang di tanda tangani oleh pihak pemerintah dsa/lurah/camat
- h) Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tempat tinggal Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, yang menerangkan Tergugat/Termohon telah pergi tidak jelas alamatnya (1 Lembar) *Khusus perkara Ghoib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023 maka penulis mengambil beberapa kesimpulan hasil dari penelitian tersebut yaitu:

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum ini adalah orang-orang yang berkategori tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi kuasa, mendampingi, mewakili dan membela atau melakukan tindakan hukum lain untuk penerima bantuan hukum dengan tujuan menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, Pos bantuan hukum ada sejak terbitkannya Surat Edaran dari Mahkamah Agung pada No.10 Tahun 2010 yang berisi tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses perkara di Pengadilan Agama Curup

Maka menurut penulis bahwa implemetasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup pada Periode 2022-2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA No 1

Tahun 2014. Maka hal ini menunjukkan bahwa prosedur dan pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Sebagaimana Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Berkenaan dengan bagaimana berjalannya proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Curup harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung PERMA Nomor 01 Tahun 2011, maka perlunya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Dengan demikian akan terjalannya proses berkeadilan yang baik, teratur dan memberikan pelayanan hukum yang sangat baik bagi masyarakatnya.

1. Kepada akademisi untuk terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup Pengadilan Agama para pengacara dan Advokat Posbakum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang tiap tahun mengalami peningkatan dan agar diadakan sosialisasi pada masyarakat
2. Kepada para hakim Pengadilan Agama Curup dalam memutus dan menyelesaikan perkara agar terus memberikan pertimbangan yang adil agar lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan anugrahnya kepada kita dengan kesempurnaan nikmat_Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai penutup penulis sadar, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis nantikan demi kesempurnaan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G Nusantara, Mulyana W, Kusuma, "Aspek-Aspek Socio Legal Pendidikan Non Formal". (Jakarta, Bina Aksara)Hlm. 24
- Ari Wibowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Bambang Sugono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* , Jember: Mandar Maju
- Haris Herdiasyah, *Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Social*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Ima Riska Yanti, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu" Universitas Raden Patah Palembang
- Kementerian Agama RI, *ALWASIM Alquran Tajwid Terjemahan Perkata* (Kota Bekasi, 2005). Al Maidah:2.
- Masruhan, *Metode Penelitian* 2011, Surabaya
- Munir Fuady, Dan Sylviya, *Hak Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana
- Permata Septa Ria, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma" Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021
- Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,
- SEMA NO 10 Tahun 2010 Pemberian Bantuan Hukum*
- Tim Ahli Tafsir, shahih Tafsir Ibu Katsir Jilid 3.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*

Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat 2017. Uin Syarif Hidayatullah,

Zainudin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Sinar Gravika : Jakarta 2018



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini ..Rabu.. tanggal 21 ..bulan.. 02 ..tahun.. 2021 ..telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : ADE Masyanta / 13421001
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Tingkat Percepatan Wanita karier di Pengadilan Agama Curup

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Widiarti
 Calon pembimbing I/II : Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA & Budi Birahmat, M.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Proposal tidak dikategorikan proposal tapi lebih kemakalah tidak memiliki unsur hukum yang akan dibahas
2. Cara penulisan sangat harus di perbaiki
3. Memiliki Rumusan Masalah pada judul y di angkat
4. Judul untuk segera diperbaiki / diganti lebih baik
5. Ganti judul : Aplikasi Pemberian bantuan Hukum di PA Curup / Mplementasi Posbantuan Hukum di PA Curup

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Januari 2021

Moderator,

Widiarti
Widiarti

Calon Pembimbing I

Dr. Rifanto Bin Ridwan
Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA
NIDN: 022702463

Calon Pembimbing II

Budi Birahmat
BUDI BIRAHMAT, M.S
NIDN: 2012087807



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor :/In.34/FS/PP.00.19/10/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Rifento Bin Ridwan, Lc, MA NIDN.0227127493
2. Budi Birahmat, MIS NIDN.2012087801

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ade Masynta
NIM : 17621001
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : APLIKASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA CURUP

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

Dekan,



Dr. Yuselfri, M.Ag
NIP.197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kutak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sef@iaincurup.ac.id

Nomor : 220./In.34/FS/PP.00.9/03/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 27 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Curup
Kelas 1 B
Di_
CURUP

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Ade Masynta
Nomor Induk Mahasiswa : 17621001
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi pemberian bantuan hukum di pengadilan Agama curup
Waktu Penelitian : 27 Maret 2023 Sampai Dengan 27 Mei 2023
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi BENGKULU

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yuseffi, M.Ag
NIP.197002021998031007 *da*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kutak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sef@iaincurup.ac.id

Nomor : 220./In.34/FS/PP.00.9/03/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 27 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Curup
Kelas 1 B
Di_
CURUP

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Ade Masynta
Nomor Induk Mahasiswa : 17621001
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi pemberian bantuan hukum di pengadilan Agama curup
Waktu Penelitian : 27 Maret 2023 Sampai Dengan 27 Mei 2023
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi BENGKULU

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,


Dr. Yuseffi, M.Ag
NIP.197002021998031007 *ola*



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB
Jalan A. Sudirman No. 211 Curup Kab. Pangkalene Lingsu Prov. Kepulauan Riau
Kecamatan Curup Kabupaten Pangkalene Lingsu Kepulauan Riau
CURUP 29112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: WJ-A40K/170.060/2023


Devlasakan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor :
2287n.34/TK/PP.181.0011/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Rekomendasi Izin Penelitian
dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama
Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Ade Maswin
NIM : 17621001
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

lah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi
"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
dinyta.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 12 Juni 2023
Ketua



H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M
NIP. 197611042003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_set@iaincurup.ac.id

Nomor : 43/In.34/FS/PP.00.9/06/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Juni 2023

Kepada Yth,
LBH Bakti Alumni UNIB Curup
Di-
CURUP

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Ade Masynta
Nomor Induk Mahasiswa : 17621001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Posbakum di pengadilan Agama curup
Waktu Penelitian : 20 juni 2023 Sampai Dengan 20 Ags 2023
Tempat Penelitian : LBH Bakti Alumni UNIB Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP

Jalan Santoso No. 90 Kel. Dwi Tunggal Curup - Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu
Email : lbhunibcurup@gmail.com HP. 0853 8439 5828 - 0821 7791 8991

SURAT KETERANGAN

Nomor : 69/B/SK/LBH-BAU/CRP/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini : _____

Nama : M. GUNAWAN, SH.
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Direktur/Ketua LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup
Alamat : Jalan Santoso No. 90 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa : _____

Nama : ADE MASYINTA
NIM : 17621001
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Alamat : Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong

Telah melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi _____

“ Implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Curup “, di Kantor Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Curup, pada bulan Juni-Juli 2023.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2023

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Perkumpulan
LBH Bhakti Alumni UNIB
Cabang Curup

BHAKTI ALUMNI UNIB

M. GUNAWAN, SH.
Direktur



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ADE MASYNTA
 NIM : 17621001
 FAKULTAS : Syariah / Hki
 PEMBIMBING I : Dr. Rifanto Bin Ridwan Lc, MA
 PEMBIMBING II : Budi Rahmat, MSc
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Posakam di Pengadilan Agama Curup

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Ade Masynta
 NIM : 17621001
 FAKULTAS : Syariah / Hki
 PEMBIMBING I : Dr. Rifanto Bin Ridwan Lc, MA
 PEMBIMBING II : Budi Rahmat, MSc
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Posakam di Pengadilan Agama Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Rifanto Bin Ridwan Lc, MA
 NIP. 027127403


Pembimbing II

Budi Rahmat MSc
 NIP. 2019091901



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/07/2022	- Kurikulum Keutuhan - - Kematangan -		
2	14/08/2022	- Sistematisasi Realisasi - - Logika Praktika.		
3	24/07/2022	Acc bab 1 - in		
4	04/07/2022	Revisi bab 4 dan bab 5		
5	03/07/2022	Revisi bab 4 : Acc bab 4 :		
6	02/07/2022	Acc.		
7				
8				

A. DOKUMENTASI



